

## PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **CAMAD**, bertempat tinggal di Kecipir Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002 Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Prov Jawa Tengah. Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3329120106630008. Email : rafadlannatala@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **DARTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kecipir Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002 Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Prov Jawa Tengah. Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3329125907650002. Email : rafadlannatala@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NENENG MAUIDHOTUL KHASANAH, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Neneng MK & Associates berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 25 Sumurpanggung-Margadana-Kota Tegal, Email : [mk.neneng@gmail.com](mailto:mk.neneng@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 23 Februari 2023 Nomor: W12.U11/41/Hk.02.02/2/2023. Dalam hal ini memberi Kuasa Subtisasi kepada **AGUS MIFTAH, SH.**, Advokat yang berkantor di Desa Pengaradan RT.003 Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 22 November 2023 Nomor: W12.U11/261/Hk.02.02/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **PT. BINTANG INDOKARYA GEMILANG**, berkedudukan di Jalan Raya Cendrawasih KM 20 Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, dalam hal ini diwakili oleh BUDIARTO

bertempat tinggal di Gg. Buntu No.2 RT.009/RW.010 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selaku Direktur Utama PT. Bintang Indokarya Gemilang, bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bintang Indokarya Gemilang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Dr. JOKO PRASETYO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Dr. JOKO PRASETYO, SH, MH. & PARTNERS berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 308, Limbangan Wetan-Brebes, Email : [lawfirmjprasyoshmh@gmail.com](mailto:lawfirmjprasyoshmh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 2 Maret 2023 Nomor : W12.U11/56/Hk.02.02/3/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. **PEMERINTAH DESA TENGGULI**, berkedudukan di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

3. **PEMERINTAH KABUPATEN BREBES CASU QUO DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 163, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh URIP SIHABUDIN, S.H., M.H., selaku Pj. Bupati Brebes. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Dr. MOH. SYAMSUL HARIS, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Email : [suryakrn188@gmail.com](mailto:suryakrn188@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : S/0874/000/III/2023, tanggal 9 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 9 Maret 2023 Nomor : W12.U11/65/Hk.02.02/3/2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Brebes pada tanggal 21 Februari 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2023/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
  - a. Tanah seluas kurang lebih 10.830 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter), sebagaimana akta jual beli nomor 195/VII/JP/PPAT/2000 terurai dalam Kutipan C Nomor :344 , Persil Nomor 8 D V atas nama ma'rifah bin juwahir, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;  
Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;  
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;  
Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;  
Tanah tersebut dimana diperoleh Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2000. Akan tetapi jual beli tersebut baru dibuatkan akta jual belinya pada tanggal 23 Juni 2021, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 926/2021, atas nama Penggugat I yang dibuat oleh dan di hadapan Akhmad Hermanto, Sarjana Ilmu Politik, saat itu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Kecamatan Tanjung;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut sejak dimiliki oleh Penggugat I dan Penggugat II dijadikan tanah sawah dan pertambakan, di mana :
  - a. Tanah milik Penggugat I dan Penggugat II, kurang lebih seluas 10.830 M<sup>2</sup>, dimana sejak tahun 2011, sebagian tanah seluas +/- 1000 m<sup>2</sup> dijadikan tanah sawah (tanaman padi) dengan penghasilan bersih setiap tahunnya Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah), dan sisanya seluas kurang lebih 9.830 M<sup>2</sup> dijadikan 3 (tiga) Blok tanah tambak udang vaname, di mana dalam setiap tahunnya 5 (lima) kali panen diperoleh hasil bersih minimal Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap kali panen . Sehingga setiap tahunnya diperoleh hasil bersih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap blok tambaknya.
  - b. sehingga setiap tahun sebidang tanah tersebut diperoleh hasil bersih sebesar (Rp.30.000.000,- x 3 Blok tambak udang vaname) = Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
3. Bahwa akan tetapi sejak adanya pabrik milik Tergugat sejak tahun 2015 tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat panen dan tidak memperoleh hasil apapun sehingga menyebabkan Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian secara materiil, yaitu sumber

penghasilan Penggugat I dan Penggugat II menjadi hilang. Hal ini disebabkan limbah pabrik milik Tergugat telah mencemari dan merusak kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Penggugat I dan Penggugat II telah berusaha menyelesaikannya di luar pengadilan dengan Tergugat mengenai pencemaran lingkungan hidup terhadap kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut. Akan tetapi penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil;
5. Bahwa limbah pabrik milik Tergugat yang mencemari dan merusak kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II telah merugikan Penggugat I dan Penggugat II, maka patut dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata junctis Pasal 1 angka 14, angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat I dan Penggugat II dalam angka 2 di atas, kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 2015 (berdirinya pabrik milik Tergugat) adalah sebagai berikut :
  - a. tanah kurang lebih seluas 10.830 M<sup>2</sup>, seluas kurang lebih 9.830 M<sup>2</sup> dijadikan 3 (tiga) Blok tanah tambak udang vaname dengan hasil bersih adalah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Per Tahun dan tanah sawah ( tanaman padi ) seluas kurang lebih 1000 M<sup>2</sup> dengan hasil bersih Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per Tahun;  
Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah sebesar Rp.92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) Per Tahunnya terhitung sejak tahun 2015;
7. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II mengalami kerugian, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini, sebagaimana Ketentuan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

8. Bahwa patut pula Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II uang paksa setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagaimana Ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Bahwa hilangnya penghasilan Penggugat I dan Penggugat II karena tercemar dan rusaknya kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, yang merupakan sumber penghasilan Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari pemulihan atas pencemaran dan kerusakan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut dalam kesepakatan untuk mendirikan pabrik milik Tergugat, maka sudah sepatutnya dihukum turut bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Bahwa agar putusan perkara ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya harta milik Tergugat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), yang secara detail akan diajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri dari surat gugatan ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini didukung fakta-fakta hukum dan bukti yang kuat, sebagaimana Ketentuan Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya baik banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Bahwa patut Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Brebes melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tengguli, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, yaitu :
  - a. Seluas kurang lebih 10.830 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter), sebagaimana akta jual beli nomor 195/VII/JP/PPAT/2000 terurai dalam Kutipan C Nomor :344 , Persil Nomor 8 D V atas nama ma'rifah bin juwahir, selanjutnya menjadi Akte Jual beli No. 926/2021 atas nama Penggugat 1 dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;
    - Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;
    - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;
    - Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah menderita total kerugian sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2015;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II kerugian sebesar Rp.92.000.000,-(sembilan puluh Dua juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II uang paksa setiap hari kelambatan melaksanakan putusan perkara ini sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari pemulihan atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya baik banding, kasasi maupun verzet (uitvoerbaar bij voorraad);
11. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap sendiri dan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa, TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui dalam EKSEPSI TERGUGAT ini :

##### A. MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI SECARA ABSOLUT

- 1) Bahwa, dalam Gugatan a-quo Posita Nomor 10 dan Petitum Nomor 9 Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat I (Pemerintah Desa Tengguli) dan Turut Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Brebes) membuat kesepakatan dengan Tergugat

mendirikan pabrik milik Tergugat, hal ini adalah dalil yang dibuat oleh Para Penggugat untuk mengaburkan bahwa yang dimaksud adalah SURAT KEPUTUSAN yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes atas usaha/didirikannya pabrik/perusahaan milik Tergugat dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes atas Rencana Kegiatan Industri Alas kaki yang kemudian diikuti diterbitkannya Ijin Lingkungan dari Lembaga Online Single Submission (OSS) untuk dan atas nama Bupati Brebes, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik berdirinya usaha/didirikannya pabrik/perusahaan milik Tergugat tersebut, sudah sesuai dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana kewenangannya diterbitkan oleh pihak Pemerintah Daerah;
- ✓ Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- ✓ Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yg dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- ✓ Bahwa baik Surat Rekomendasi maupun Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes atas usaha/didirikannya pabrik/perusahaan milik Tergugat jelas merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang menurut Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah berada pada ranah kewenangan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, sehingga gugatan Para Penggugat a-quo sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) KARENA PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI;
- 2) Bahwa, dalam Gugatan a-quo Para Penggugat juga mempermasalahkan adanya masalah pencemaran, yang mana sebagaimana Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi setiap orang yang akan membuang limbah ke media Lingkungan Hidup selain harus memenuhi Baku Mutu lingkungan hidup juga harus mendapatkan ijin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian disini jelas kalau pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan terkait suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Tindakan Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mana juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian semakin memperjelas adanya Keputusan Tata Usaha Negara juga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatan Para Penggugat a-quo sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijke verklaard) KARENA PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI;
- 3) Bahwa, sehubungan dengan adanya Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut maka mohon diputus dalam PUTUSAN SELA.

B. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM) :

1. Bahwa, Obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan a-quo masuk dalam Kawasan Industri Brebes sehingga seharusnya gugatan a-quo melibatkan Kantor Pertanahan Kab. Brebes/Kementerian ATR/BPN yang mengetahui secara pasti lokasi-lokasi pertanahan yang termasuk dalam Kawasan Industri Brebes. Oleh karena dalam gugatan a-quo Kantor Pertanahan Kab. Brebes/Kementerian ATR/BPN. tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat maka seharusnya gugatan a-quo Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) karena KURANG PIHAK;
2. Bahwa, Dalam Posita Gugatan a-quo Nomor 1 dan Nomor 2 Para Penggugat mendalilkan tanah yang dimaksud dalam gugatan a-quo masih berupa Akta Jual Beli yang tentunya sama-sama kita ketahui bahwa Akta Jual Beli bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah sehingga seyogyanya Para Penggugat melibatkan pihak yang menjual tanah dalam akta jual beli a-quo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli a-quo sebagai pihak karena akta jual beli BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Para Penggugat tidak melibatkan pihak yang menjual tanah dalam akta jual beli a-quo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli a-quo sebagai pihak maka seharusnya gugatan a-quo Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard) karena KURANG PIHAK;
3. Bahwa, dalam gugatan a-quo Para Penggugat seharusnya melibatkan pihak yang menjual tanah dalam akta jual beli a-quo dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Jual Beli a-quo sebagai pihak adalah penting dan perlu KARENA jika kemudian hari diketahui Akta Jual Beli atas tanah obyek sengketa a-quo ternyata tidak sah/batal/batal demi hukum maka berarti Para Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING untuk mengajukan gugatan pencemaran lingkungan atas obyek tanah a-quo;
4. Bahwa, dalam gugatan a-quo pada pokoknya adalah mengenai adanya pencemaran lingkungan yang didalilkan oleh Para

Penggugat dilakukan oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang sehingga seharusnya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia BUKAN Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes cq. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes KARENA Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes hanyalah instansi pelaksana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hal ini terbukti dalam memberikan Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dengan demikian karena dalam gugatan a-quo Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tidak dijadikan pihak oleh Para Penggugat maka seharusnya gugatan a-quo Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena KURANG PIHAK;

5. Bahwa, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten selalu memutuskan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) terhadap gugatan-gugatan yang nyata-nyata kurang pihak, yaitu sebagaimana dapat dilihat pada beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang antara lain sebagai berikut :
  - 1) Putusan Mahkamah Agung No. 2872/K/Pdt/1998 Tanggal 28 Desember 1998 :“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai satu pihak dalam gugatan tersebut, karena apabila hal ini tidak dilakukan maka gugatan tersebut telah mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan ini oleh hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
  - 2) Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975 Tertanggal 25 Mei 1977 : Bahwa apabila orang yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap, maka gugatan dinyatakan mengandung CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM;
  - 3) Putusan Mahkamah Agung No. 201/K/Sip/1974 Tanggal 28 Januari 1974 : “Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;”

C. MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa, Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas menyebutkan jarak/korelasi antara lokasi yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai sumber pencemaran dengan lokasi tanah yang diduga tercemar, karena dalam posita gugatan hanya menyebutkan/mendalilkan akibat didirikannya PT. Bintang Indokarya Gemilang maka tanah Para Penggugat tidak dapat panen dan tidak memperoleh hasil apapun sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil yang disebabkan limbah pabrik milik Tergugat. Sementara mengenai gagal panen dan tidak memperoleh hasil dari tanah a-quo penyebabnya bisa saja bukan karena pencemaran akan tetapi dikarenakan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah pertanian. Karena dalam gugatannya a-quo Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai jarak, korelasi penyebab gagal panen, dan tanah tidak menghasilkan maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat a-quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL);
2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah yang didalilkan tercemar hanya berdasarkan pada suatu Akta Jual Beli yang mana adalah BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN YANG SAH atas tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian seandainya pun ada pencemaran padahal tidak, maka diragukan mengenai milik siapa tanah yang diduga tercemar tersebut, maka sangat jelas terlihat bahwa Gugatan Para Penggugat a-quo harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).

I. DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI

Bahwa, TERGUGAT dengan ini menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali apa yang dengan tegas dan jelas diakui :

1. Bahwa, Menjawab dalil Gugatan Posita Nomor 3, 4 dan 5 yang pada intinya mendalilkan dugaan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah TIDAK BERDASAR/MENGADA-ADA karena Tergugat dalam mendirikan dan melakukan usaha PT. Bintang Indokarya Gemilang sudah

mendapatkan izin dari instansi-instansi yang terkait baik pusat maupun daerah yang tentunya sebelumnya telah dilakukan pengecekan agar tidak sampai terjadi pencemaran lingkungan baik kemungkinan adanya pencemaran udara, kebisingan, air, dan pengecekan adanya kemungkinan pencemaran terhadap lingkungan lahan/tanah yang berada disekitar lokasi PT. Bintang Indokarya Gemilang, yang mana selanjutnya secara berkala selalu ada pengecekan yang berkesinambungan;

2. Bahwa, dalam dalil Gugatan Posita Nomor 6, 7, 8 dan 9 yang pada intinya mendalilkan mengenai perkiraan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yang diduga akibat pencemaran. Dalam gugatan a-quo TIDAK JELAS merinci kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil untuk ganti rugi penggunaan apa saja atau keperluan apa saja :
  - ✓ Para Penggugat hanya memperkirakan kerugian materiil pertahun sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang kemudian dihitung dari tahun 2015 DENGAN TIDAK MERINCI SECARA JELAS dalam bentuk apa kerugiannya, penggunaannya untuk keperluan atau hal apa saja secara jelas. Walaupun Para Penggugat sudah memperkirakan kerugian yang diderita masing-masing bidang tanah AKAN TETAPI TIDAK MERINCI mengenai yang didalilkan sebagai kerugian itu dalam bentuk apa, penggunaannya untuk apa saja di masing-masing bidang tanah;
  - ✓ Para Penggugat hanya memperkirakan segala biaya yang diduga karena pencemaran sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) DENGAN TIDAK MERINCI SECARA JELAS dalam bentuk apa kerugiannya, penggunaannya untuk keperluan atau hal apa saja sehingga tidak masuk akal dan mengada-ada;
  - ✓ Bahwa, Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 JO Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459K/Sip/1975 dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan menuntut adanya kerugian maka Para Penggugat HARUS MERINCI/DIRINCI SECARA JELAS dugaan kerugian yang diderita;
3. Bahwa, dalam dalil Gugatan Posita Nomor 10, 11, 12, dan 13 yang pada intinya mendalilkan mengenai dugaan adanya kerugian akibat

adanya dugaan pencemaran adalah TIDAK BERDASAR/MENGADA-ADA karena sebagaimana telah disebutkan dalam jawaban pokok perkara nomor 1 (satu) diatas maka pencemaran yang didalilkan oleh Para Penggugat TIDAK BERDASAR/MENGADA-ADA sehingga mengenai dugaan adanya kerugian pun TIDAK BERDASAR/MENGADA-ADA;

4. Bahwa, TERGUGAT (PT. Bintang Indokarya Gemilang) telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah dari Bupati Brebes yang tentunya sebelum adanya pemberian izin a-quo telah dilakukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang sebagai syarat dikeluarkan izin, sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya dugaan pencemaran akibat limbah PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
5. Bahwa, TERGUGAT (PT. Bintang Indokarya Gemilang) memiliki Prosedur Standar Operasi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah yang diterapkan dalam menjalankan usahanya, sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya dugaan pencemaran akibat limbah PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
6. Bahwa, TERGUGAT (PT. Bintang Indokarya Gemilang) memiliki Report Of Analysis mengenai Pengelolaan Limbah yang dilakukan secara rutin setiap bulannya sehingga tentunya sangat memperhatikan dan menjaga kesehatan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya dugaan pencemaran akibat limbah PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah tidak berdasar dan mengada-ada;
7. Bahwa, TERGUGAT (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dalam mengontrol pengelolaan limbah juga selalu memberikan Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disampaikan secara periodik Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya dugaan pencemaran akibat

limbah PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

8. Bahwa, Pada Tanggal 8 Maret 2023 telah dibuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan adanya dugaan pencemaran yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dari Provinsi Jawa Tengah dan dari Kabupaten Brebes yang mana dilakukan pemeriksaan atas :
  - ✓ Pemeriksaan terhadap Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan;
  - ✓ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan;
  - ✓ Pemeriksaan Pada Ruang Produksi;
  - ✓ Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air;
  - ✓ Pemeriksaan Tempat Penyimpanan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
  - ✓ Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
  - ✓ Wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Dan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi hal-hal tersebut diatas TIDAK DITEMUKAN ADANYA PENCEMARAN, sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya dugaan pencemaran akibat limbah PT. Bintang Indokarya Gemilang adalah tidak berdasar dan mengada-ada;

9. Bahwa, dalam PERMA MEDIASI apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain AKAN TETAPI dalam mediasi tersebut terungkap atau tersampaikan secara jelas keinginan yang sebenarnya dari Para Penggugat yaitu adalah ingin agar tanah Para Penggugat tersebut dibeli oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang NAMUN Pihak PT. Bintang Indokarya Gemilang tidak bisa memenuhi keinginan Para Penggugat tersebut karena selain PT. Bintang Indokarya Gemilang belum ada rencana pengembangan yang membutuhkan tambahan lokasi baru juga dikarenakan tanah milik Para Penggugat tersebut masuk dalam wilayah Kawasan Industri Brebes (KIB) yang mana mengenai tanah milik Para Penggugat masuk dalam wilayah Kawasan Industri Brebes (KIB) yang mana dalam hal ini yang mengetahui dan berhak

menyatakan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (ATR/BPN);

10. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya-pun—quod non-benar adalah Irrelevant;
11. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dalam pokok perkara yang mana Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan pencemaran lingkungan, maka sangatlah patut Gugatan PARA PENGGUGAT DINYATAKAN DITOLAK SELURUHNYA.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, TERGUGAT KONPENSI diatas mohon untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSI serta PARA PENGGUGAT KONPENSI mohon untuk selanjutnya disebut PARA TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa, Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;”
3. Bahwa, Perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) dalam Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;
4. Bahwa, Berdasarkan Putusan Hoge Raad 1919, yang diartikan dengan melanggar hukum adalah Melanggar hak orang lain, seperti hak pribadi (integritas tubuh, kebebasan, kehormatan, dan lain-lain) dan hak absolute (hak kebendaan, nama perniagaan, dan lain-lain), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan seseorang bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat, yang mana pengertian perbuatan melanggar hukum ini dalam arti luas karena tidak hanya melanggar Undang-Undang, tetapi juga bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kesusilaan, dan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat;
5. Bahwa jika mencermati perumusan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan

hukum bersifat wajib. Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata;

6. Bahwa salah satu unsur yang harus terpenuhi agar perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum harus ada hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori, yaitu teori Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat). Sedangkan teori Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melanggar hukum. Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian "ongkos, kerugian, dan bunga" harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Sering pula muncul pada tuntutan ganti rugi atas dasar onrechtmatige daad. Namun adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, secara tegas-tegas diakui, seperti pada Pasal 1601w KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melanggar dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan

uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi;

7. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap, meskipun dalam undang-undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonsensi dengan gugatan konvensi namun secara teori dan dalam praktek peradilan lebih cenderung menerapkan adanya koneksitas. Gugatan rekonsensi baru dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi apabila terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsensi, terdapat hubungan pertautan yang sangat erat (*innerlijke samen hangen*) sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam suatu proses dan putusan;
8. Bahwa, gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi memiliki faktor pertautan mengenai dasar hukum, relevansi peristiwa, dan hubungan pertautannya (*innerlijke samen hangen*) dengan gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsensi, sehingga gugatan rekonsensi yang demikian dianggap sah dan dapat diterima (*admissible*) untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, yang mana dalam hal ini pada pokoknya gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah merupakan eksekusi atau akibat dari adanya gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi;
9. Bahwa, dengan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah mengajukan gugatan ini, membuat pihak Perusahaan menjadi tercemar nama baik dan merk yang diusung Perusahaan juga terancam nama baiknya, dengan demikian sebagaimana definisi Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI, maka sudah sepatutnya PARA TERGUGAT REKONPENSI dihukum memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
10. Bahwa, kerugian materiil PENGGUGAT REKONPENSI adalah dengan adanya gugatan ini jadi harus menghadapinya dengan menjalankan proses persidangan dengan biaya untuk jasa hukum sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa, kerugian immateriil sangat sulit didekati dengan suatu nilai perhitungan angka karena PENGGUGAT REKONPENSI sangatlah terganggu secara psikologis dengan tindakan-tindakan PARA

TERGUGAT REKONPENSI yang mengganggu kegiatan operasional PENGGUGAT REKONPENSI dalam proses perkantoran maupun produksi barang output perusahaan, PENGGUGAT REKONPENSI hanya meminta penggantian kerugian immateriil tersebut berupa permohonan maaf atas tuduhan adanya Pencemaran sebagaimana gugatan a quo yang disampaikan melalui media massa cetak lokal dan nasional, masing-masing selama 3 hari berturut-turut ;

12. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya nilai gugatan rekonpensi a-quo maka PENGGUGAT REKONPENSI mohon agar seluruh kekayaan PARA TERGUGAT REKONPENSI baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang rinciannya akan disusulkan kemudian, agar diletakkan dalam sita jaminan.

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam rekonpensi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ganti kerugian materiil Kepada PENGGUGAT REKONPENSI yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maupun immateriil yang berupa permohonan maaf atas tuduhan adanya Pencemaran sebagaimana gugatan a quo di media massa selama 3 hari berturut-turut;
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya setiap kali lalai memenuhi isi putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a-quo.

ATAU MOHON PUTUSAN YANG ADIL, Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam pasal 63 ayat (3) huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.

2. Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 117 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.
3. Bahwa berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan izin lingkungan yang dimaksud diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
4. Dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan disebutkan bahwa Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (1).
5. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyatakan bahwa pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh kepala instansi lingkungan hidup.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan formulir/administrasi UKL-UPL yang telah diisi oleh penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012). Berdasarkan pemeriksaan administrasi, bupati (dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan pasal 40 PP Nomor 27 tahun 2012) menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL (pasal 37 PP Nomor 27 tahun 2012 ) yang merupakan salah satu persyaratan dari permohonan izin lingkungan (pasal 42 PP Nomor 17 tahun 2012).
7. Bahwa Turut tergugat II telah mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.I/Rek/0075/2015 tanggal 7 April 2015 atas penyampaian isian UKL-UPL kegiatan pembangunan industri alas kaki di desa Tengguli Kecamatan Tanjung dengan nomor surat 012/HRD/III/BIG/2015

tanggal 31 Maret 2015 perihal penyampaian Isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan Pembangunan Industri Alas Kaki di desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Adapun rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat dikeluarkannya izin lingkungan (Surat Keputusan Bupati Nomor 503.12/KPPT/01359/IV/2015).

8. Dalam pasal 63 huruf f nomor (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa kewajiban penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan antara lain :(4) menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Hal ini sudah dilakukan tergugat untuk menyampaikan Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup, yang terdiri dari :
  1. Pengelolaan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup
  2. Hasil Analisis Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak
  3. Hasil Analisis Pengelolaan Air Limbah Industri dan Non-Industri
9. Berdasarkan pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bupati/walikota membentuk tim uji kelayakan Lingkungan Hidup dalam rangka monitoring dan
10. evaluasi pelaksanaan uji kelayakan. Pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian udara, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan 1(satu) tahun sekali.
11. Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II kepada Dinas Lingkungan Hidup selaku Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam posita no. 10 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II turut dalam kesepakatan untuk mendirikan pabrik adalah TIDAK BERDASAR. Bahwa Turut Tergugat II melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (lihat sanggahan nomor 1,2,3,4,5,6,7 diatas)

12. Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II dalam potitum 9 yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum untuk turut bertanggungjawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan satu bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah TIDAK BERDASAR, dikarenakan sebagaimana sanggahan nomor 8 dan 9 diatas, maka tidak dimungkinkan Tergugat melakukan pencemaran, sehingga Turut Tergugat II tidak mungkin untuk melaksanakan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima, atau putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat, serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Jual Beli No: 195/VII/JB/PPAT/2000 tanggal 2 Juli 2000, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Jual Beli No : 926/2021 tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172041012661001 tanggal 24-05-2022 atas nama Camad (Penggugat I), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3329125907650002 tanggal 14-11-2012 atas nama Darti (Penggugat II), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Normalisasi Saluran Air tanggal 7 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Tanggal 7 April 2014 yang dibuat oleh Kepala Desa Tengguli atas nama PRAYITNO M.B, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat P-3, telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian

fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Usman, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi sebagai makelar tanah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat I sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa objek perkara berupa tanah yang dimaksud Para Penggugat adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat berada di Desa Tengguli dengan luas tanah kurang lebih 10.830 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;
  - Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;
  - Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;
  - Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;
- Bahwa tanah Para Penggugat berbatasan dengan saluran air dan Tergugat I berupa pabrik sepatu;
- Bahwa tanah tersebut berupa sawah dengan luas kurang lebih 9000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi dan tambak dengan luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang ditanami padi dan tambak udang jenis vaname;
- Bahwa tanah tersebut berupa sawah tadah hujan;
- Bahwa jika Para Penggugat panen dapat menghasilkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekali panen;
- Bahwa sekira tahun 2015 Tergugat berdiri sehingga tanah milik Para

- Penggugat menjadi rusak karena gagal panen padi menjadi rusak dan udang vaname menjadi mati;
- Bahwa Para Peggugat tidak pernah dipanggil oleh pihak Turut Tergugat I saat mulai didirikannya Tergugat;
  - Bahwa Para Peggugat bukan warga Desa Tengguli melainkan berdomisili di Desa Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes;
  - Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2017 Saksi bekerja sebagai security di perusahaan yang menajdi rekan kerja dari Tergugat;
  - Bahwa Saksi yang menjaga keamanan saat Tergugat menimbun/mengurug tanah untuk mendirikan pabrik;
  - Bahwa Saksi hanya bekerja sebatas pengurugan/penimbunan tanah milik Tergugat saja dan Saksi tidak mengetahui tentang Instalasi Pengelolaan Limbah Industri milik Tergugat saat sudah didirikan menjadi pabrik (bukti T-6);
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Para Peggugat tidak dapat digarap dikarenakan adanya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh adanya Tergugat;
  - Bahwa saluran air yang berbatasan antara tanah Para Peggugat dengan Tergugat dilebarkan oleh Tergugat;
2. Warim, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Peggugat dan kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Peggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Peggugat karena sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, Saksi sebagai penggarap di lahan milik Para Peggugat;
  - Bahwa ada permasalahan galian tanah milik Para Peggugat berupa sawah dan tambak udang dengan lahan pabrik milik Tergugat;
  - Bahwa tanah milik Para Peggugat yang menjadi objek perkara berupa tambak udang vaname;
  - Bahwa sejak tahun 2015 Saksi sudah tidak menggarap tambak karena sudah tidak dapat diolah lagi semenjak Tergugat didirikan;
  - Bahwa Saksi pernah ikut mengukur tanah milik Para Peggugat yang berada di Desa Tengguli dengan luas tanah kurang lebih 10.000 M2

(sepuluh ribu meter persegi) , dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;

Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;

Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;

Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;

- Bahwa tanah Para Pengugat berbatasan dengan tanah galian dengan Tergugat I berupa pabrik sepatu;
- Bahwa sebelum Tergugat berdiri tanah galian lebarnya kurang lebih 1 m (satu meter) namun setelah Tergugat berdiri tanah galian lebarnya menjadi kurang lebih 5 m (lima meter);
- Bahwa sejak Tergugat berdiri jika musim hujan, air dari tanah galian tersebut meluap, air menjadi bintik-bintik sehingga sawah dan tambak udang milik Para Pengugat tidak dapat diolah;
- Bahwa ada air yang keluar melalui pintu air dari dalam pabrik Tergugat yang menurut Saksi adalah air limbah dari pabrik Tergugat;
- Bahwa tanah milik Pengugat di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdr. H. Su'udi berupa tambak ikan bandeng yang sumber airnya dari Sungai Riwen;
- Bahwa aliran air yang dipergunakan Para Pengugat dari aliran air sungai di belakang pabrik milik Tergugat yang berbatasan dengan tanah Para Pengugat;
- Bahwa sebelum Tergugat berdiri, Para Pengugat mengambil air dari Sungai Riwen karena saluran airnya besar sedangkan saluran air di belakang Tergugat kecil;
- Bahwa sejak Tergugat berdiri, Para Pengugat dan Saksi mengambil air dari saluran air di belakang Tergugat;
- Bahwa saluran air di belakang Tergugat merupakan aliran dari sungai Tengguli yang dipergunakan masyarakat sekitar;
- Bahwa tanah Para Pengugat tersebut berupa sawah tadah hujan;
- Bahwa saat aliran air di belakang Tergugat diperlebar, masyarakat sekitar dapat menggunakan air tersebut hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Para Pengugat melalui Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Brebes Sekretariat Daerah Nomor : 660.I/Rek/00757/2015 tanggal 7 April 2015, perihal : Rekomendasi Isian UKL-UPL Rencana Kegiatan Industri Alas Kaki Di Desa Tenggguli, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 503.12/KPPT/01359/IV/2015 tanggal 7 April 2015 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Alas Kaki Kepada PT. Bintang Indokarya Gemilang, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Izin Lingkungan tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 660.3/350 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah Kepada PT. Bintang Indokarya Gemilang beserta Lampiran Kewajiban, Larangan dan Sanksi Bagi Penanggungjawab Perusahaan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Gambar Alur Proses Instalasi Pengolahan Limbah Industri (Wastewater Treatment Plant), selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Tanda Terima tanggal 14 November 2022, perihal : Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan III 2022, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan III 2022 dengan Lampiran dari PT. Bintang Indokarya Gemilang, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Tanda Terima tanggal 14 November 2022, perihal : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan III 2022, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocoy Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Triwulan III 2022 dari PT. Bintang Indokarya Gemilang, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Dokumen tanggal 16 Agustus 2021, perihal : Dokumen Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan I, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Tanda Terima Dokumen tanggal 16 Agustus 2021 perihal : Dokumen Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan 2, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotokopi Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2022 perihal : Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan I 2022, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Tanda Terima Dokumen tanggal 2 Juni 2022 perihal : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan I 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Tanda Terima tanggal 9 Agustus 2022, perihal : Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan II 2022, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Tanda Terima tanggal 9 Agustus 2022, perihal : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan II 2022, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Tanda Terima tanggal 9 Agustus 2022, perihal : Laporan UKL-UPL semester I 2022, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Tanda Terima tanggal 14 Februari 2023, perihal : Laporan UKL-UPL semester II 2022, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Tanda Terima tanggal 14 Februari 2023, perihal : Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan IV 2022, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Tanda Terima tanggal 14 Februari 2023, perihal : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan IV 2022, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Tanda Terima tanggal 16 Mei 2023, perihal : Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan I Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Tanda Terima tanggal 16 Mei 2023, perihal : Laporan Pengelolaan Limbah B3 Triwulan I Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Laporan Pengelolaan Air Limbah Industri Triwulan I 2023 dari PT. Bintang Indokarya Gemilang, selanjutnya diberi tanda T-23;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat T-5 dan T-6, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rizki Dwi Darmawan, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi terikat hubungan kerja dengan Tergugat namun tidak dengan Para Penggugat maupun Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ada kewajiban atau disumpah untuk menyimpan suatu rahasia perusahaan dalam hal ini dengan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena awalnya ada laporan pengaduan tentang pencemaran udara berupa aroma tidak sedap;
  - Bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) menindaklanjuti dari laporan pengaduan tersebut kemudian membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan (Bukti T-1);
  - Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Pengaduan pada point C Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara nomor 1 sampai dengan 8 dengan hasil pada pokoknya tidak berbau;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Edy Suryono mewakili dari Tergugat saat dilakukan pemeriksaan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut;
  - Bahwa Tergugat memiliki Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Pengelolaan Limbah Industri yang mengolah air limbah domestik atau STP (Sewage Treatment Plant) kemudian menjadi air bersih yang ditampung di Water Treatment Plant (WTP) (Bukti T-6);
  - Bahwa air yang ditampung di Water Treatment Plant (WTP) dapat dipergunakan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK), cuci tangan, wudhu oleh semua karyawan pabrik Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat sejak Januari 2022 selaku legal (perijinan dan pengawasan) sebagai karyawan tetap;
  - Bahwa selama Saksi bekerja di tempat Tergugat belum pernah mengalami gangguan kulit dikarenakan menggunakan air pengolahan dari Water Treatment Plant (WTP);
  - Bahwa secara periodik Tergugat melaporkan tentang pengelolaan air limbah (Bukti T-8);

- Bahwa di Laporan Pengelolaan Air Limbah pada Lampiran 4 Hasil Laboratorium terhadap air yang diolah Tergugat hasilnya air normal;
  - Bahwa Tergugat belum pernah mendapat Sanksi apapun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II);
  - Bahwa setiap laporan yang dilaporkan Tergugat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) disertai dengan Tanda Terima (Bukti T-8 sampai dengan T-23);
  - Bahwa laporan tersebut dilaporkan sebanyak 2 (dua) kali/tahun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pengaduan;
  - Bahwa Saksi mengetahui pintu air di bagian Timur pada tembok Tergugat adalah untuk saluran air hujan jika tidak tertampung di dalam penampungan air;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang diameter dan kapasitas dari Wastewater Treatment Plant (WWTP) dan Water Treatment Plant (WTP) karena merupakan bagian dari Lingkungan;
  - Bahwa Turut Tergugat II melakukan pengawasan pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa limbah industri dari Tergugat tidak ada dialirkan ke luar area pabrik atau ke aliran sungai;
  - Bahwa tugas pokok Saksi adalah tentang perijinan dan pengawasan terhadap pengarsipan dokumen;
2. Edy Suryono, S.E., di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi terikat hubungan kerja dengan Tergugat namun tidak dengan Para Penggugat maupun Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak ada kewajiban atau disumpah untuk menyimpan suatu rahasia perusahaan dalam hal ini dengan Tergugat;
  - Bahwa Para Penggugat pernah menawarkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Saksi agar dibeli oleh Tergugat;
  - Bahwa tanah milik Para Penggugat bersebelahan dengan Tergugat

yang dibatasi dengan aliran air sungai;

- Bahwa Kuasa Para Penggugat pernah mensomasi Tergugat yang mengatasnamakan Penggugat I dan Sdr. DUROKHIM dengan alasan telah terjadi pencemaran lingkungan;
- Bahwa dari somasi tersebut lalu Saksi mengajak Kuasa Penggugat untuk mensurvey lingkungan pabrik dan hasilnya tidak ada pencemaran;
- Bahwa kemudian ada laporan pengaduan tentang pencemaran udara berupa aroma tidak sedap;
- Bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) menindaklanjuti dari laporan pengaduan tersebut kemudian membuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan (Bukti T-1);
- Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Pengaduan pada point C Pemeriksaan Pengendalian Pencemaran Udara nomor 1 sampai dengan 8 dengan hasil pada pokoknya tidak berbau;
- Bahwa Saksi dan Saksi RIZKI DWI DARMAWAN mewakili dari Tergugat saat dilakukan pemeriksaan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki Wastewater Treatment Plant (WWTP) atau Pengelolaan Limbah Industri yang mengolah air limbah domestik atau STP (Sewage Treatment Plant) kemudian menjadi air bersih yang ditampung di Water Treatment Plant (WTP) (Bukti T-6);
- Bahwa air yang ditampung di Water Treatment Plant (WTP) dapat dipergunakan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK), cuci tangan, wudhu oleh semua karyawan pabrik Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pintu air di bagian Timur pada tembok Tergugat adalah untuk saluran air hujan jika tidak tertampung di dalam penampungan air;
- Bahwa limbah industri dari Tergugat tidak ada dialirkan ke luar area pabrik atau ke aliran sungai;
- Bahwa Tergugat sudah melaksanakan Sistem Standar Operasional (SOP) sebagaimana yang sudah ditentukan;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat sejak tahun 2014 selaku Legal, Investor Relations (IR) dan Human Resources (HR)/SDM/Humas sebagai karyawan tetap;

- Bahwa secara periodik Tergugat melaporkan tentang pengelolaan air limbah (Bukti T-8);
- Bahwa di Laporan Pengelolaan Air Limbah pada Lampiran 4 Hasil Laboratorium terhadap air yang diolah Tergugat hasilnya air normal;
- Bahwa Tergugat belum pernah mendapat Sanksi apapun dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II);
- Bahwa setiap laporan yang dilaporkan Tergugat kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) disertai dengan Tanda Terima (Bukti T-8 sampai dengan T-23);
- Bahwa aliran air sungai yang mengelilingi tembok pabrik Tergugat berasal dari aliran air Desa Blubuk dan Desa Tengguli;
- Bahwa tanah aliran sungai tersebut adalah milik Tergugat yang awalnya kecil kemudian diperlebar dengan Tergugat mengurangi luas tanah pabrik untuk memperlebar aliran air sungai;
- Bahwa sekira pada tahun 2014 atau 2015 memperlebar aliran air sungai tersebut karena berdasarkan rekomendasi dari petani disekitar Tergugat untuk dipergunakan petani;
- Bahwa air sungai tersebut belum pernah di uji laboratorium tetapi petani menggunakan air sungai tersebut untuk mengaliri sawah dan tambak serta masyarakat memancing ikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Tergugat dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya serta Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Brebes Sekretariat Daerah Nomor: 660.I/Rek/00757/2015 tanggal 7 April 2015, perihal: Rekomendasi Isian UKL-UPL Rencana Kegiatan Industri Alas Kaki Di Desa Tengggul, selanjutnya diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes tanggal 18 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda TTII-2;
3. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Pengaduan tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda TT.II-3;

4. Fotokopi Standar Operasional Prosedur (SOP) Jasa Pelayanan Dokumen Lingkungan Nomor SOP : DLHPS/DOK.LINGKUNGAN/BID.1/01 tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal pengesahan 23 Oktober 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Brebes Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah, selanjutnya diberi tanda TT.II-4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dari bukti-bukti surat, telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat T.TII-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta telah bermaterai cukup, kemudian fotokopi dari bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan berkas pembandingnya dikembalikan kepada Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Cholid Anwar Anwar, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tetapi terikat hubungan kerja dengan Turut Tergugat II namun tidak dengan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tidak ada kewajiban atau disumpah untuk menyimpan suatu rahasia instansi dalam hal ini dengan Turut Tergugat II;
  - Bahwa Saksi berdinasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) sejak tahun 1 Maret 2021;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dikarenakan adanya pengaduan kepada Tergugat mengenai pencemaran suara;
  - Bahwa Saksi merupakan tim anggota verifikasi yang melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup yang melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap Tergugat (Bukti TT2-2);
  - Bahwa tugas Saksi di antaranya adalah melakukan pengawasan terhadap permasalahan lingkungan, administrasi perizinan, pengawasan terkait dengan pelaku usaha yang mendapatkan izin lingkungan;

- Bahwa pelaku usaha (Tergugat) wajib memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan;
- Bahwa Izin Lingkungan adalah izin yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan usaha dan/atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 PP Nomor 27 Tahun 2012);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, bahwa Tergugat termasuk dalam Skala Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang memenuhi syarat sebagai berikut : Luas bangunan 500 m<sup>2</sup>-1 Ha dan Luas tanah 1000 m<sup>2</sup>-5 Ha;
- Bahwa Tergugat memiliki luas bangunan 78.547 m<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) dan luas area pabrik/tanah 236.862 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi);
- Bahwa syarat Skala Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk Tergugat sudah terpenuhi dengan telah diterbutkannya :
  - a. Surat dari Pemerintah Kabupaten Brebes Sekretariat Daerah Nomor : 660.I/Rek/00757/2015 tanggal 7 April 2015, perihal : Rekomendasi Isian UKL-UPL Rencana Kegiatan Industri Alas Kaki Di Desa Tenggguli (Bukti T-2);
  - b. Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor 503.12/KPPT/01359/IV/2015 tanggal 7 April 2015 Tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Industri Alas Kaki Kepada PT. Bintang Indokarya Gemilang (Bukti T-3);
  - c. Izin Lingkungan tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Bukti T-4);
- Bahwa Saksi belum pernah melakukan penyuluhan di Desa Tenggguli;

- Bahwa penyuluhan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes (Turut Tergugat II) dilakukan secara acak/random;
- Bahwa Tergugat membuat laporan persemester yang dilaporkan ke Turut Tergugat II (Bukti T.17, T-18, T.23);
- Bahwa Tergugat tidak ditemukan melakukan penemaran lingkungan sebagaimana hasil dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes tanggal 18 Mei 2022 (Bukti T.TII-2);
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam Tim verifikasi lapangan pengaduan oleh Turut Tergugat II terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Turut Tergugat II dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya serta Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 22 September 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya, Tergugat, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban dan di dalam Jawaban Tergugat terdapat dalil eksepsi (keberatan) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- A. Mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- B. Mengenai gugatan para penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium);
- C. Mengenai gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obscur libel);

Menimbang, bahwa perihal jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara disebut dengan eksepsi (exceptie). Untuk itu, Hukum Acara Perdata hanya mengatur perihal eksepsi yang menyatakan tidak berkuasanya hakim (pengadilan) untuk memeriksa gugatan (vide Pasal 133, 134 dan 136 HIR), baik mengenai tidak berkuasanya (kompetensi) secara ab- solut maupun secara relatif ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut. Eksepsi tersebut telah diputus pada tanggal 12 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Brebes berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Bbs;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dilanjutkan, maka selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi huruf B mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium), yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya tersebut telah mendalilkan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dengan alasan tidak menarik Kantor Pertanahan Kab. Brebes/Kementerian ATR/BPN yang mengetahui secara pasti lokasi-lokasi pertanahan yang termasuk dalam Kawasan Industri Brebes dan tidak menarik Penjual tanah karena Para Penggugat mendalilkan tanah yang dimaksud dalam gugatan a-quo masih berupa Akta Jual Beli yang mana Akta Jual Beli bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya membantah dengan alasan bahwa tidak diajukannya pihak penjual maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mempermasahkan sengketa pertanahan yang berkaitan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, melainkan tercemarnya tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya yang diajukan secara tertulis

yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang lain, dikarenakan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa dalam praktik, untuk melengkapi pihak yang digugat, biasanya Penggugat akan menarik pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam pokok perkara, yang disebut sebagai Turut Tergugat, dengan maksud untuk menghindari gugatan Penggugat, kurang pihak atau tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya dilanggar, sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah pihak yang menurut Para Penggugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat. Oleh karena itu, Para Penggugat berhak menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Nomor 2471 K/SIP/1981 tanggal 18 Januari 1981 yang menyebutkan “adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”. Setelah Penggugat menarik pihak yang dirasa telah melanggar haknya, Penggugat pula yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya (vide Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Pasal 163 HIR). Oleh karena itu, Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa saja pihak yang akan ditariknya sebagai Tergugat/Turut Tergugat yang memiliki hubungan kausalitas antara pihak Penggugat dengan Tergugat/Turut Tergugat yang pastinya perlu pembuktian terlebih dahulu di dalam pokok perkara terutama mengenai urgensi ditariknya pihak Penjual serta Kantor Pertanahan Kab. Brebes/Kementerian ATR/BPN selaku pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam eksepsi ini tidak terdapat alasan yang relevan yang didalilkan oleh Tergugat untuk menilai bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak, sehingga dalil eksepsi huruf B mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi huruf C mengenai “gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel)”, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya bahwa gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena dalam posita gugatannya tidak jelas menyebutkan jarak/korelasi antara lokasi yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai sumber pencemaran dengan lokasi tanah yang diduga tercemar serta mengenai dalil gagal panen dan tidak memperoleh hasil dari tanah a-quo penyebabnya bisa saja bukan karena pencemaran akan tetapi dikarenakan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan tanah pertanian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat tersebut, maka Para Penggugat dalam Repliknya menanggapi yang pada pokoknya membantah dengan alasan karena Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan karena tercemar dengan pabrik yang letaknya bersebelahan dengan tanah atau lahan sawah milik Penggugat I dan Penggugat II, yang mana akan terbukti pada saat adanya pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Replik Para Penggugat tersebut tetap dibantah oleh Tergugat melalui Dupliknya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya semula yang termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Jogjakarta 2006, hlm.55) atau surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasinya yang tidak jelas dan tidak terang (vide M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika 2009, hlm.448). Sedangkan dari kaidah hukum yurisprudensi, menyebutkan, obscuur libel adalah perihal tidak jelasnya isi gugatan;

Menimbang, bahwa dalam praktik, dikenal bentuk-bentuk eksepsi gugatan kabur (obscuur libel), seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas dan masalah kualifikasi perbuatan, apakah wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi Tergugat yang menyebutkan, gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak ada korelasi

terhadap gugatan Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah terlalu signifikan untuk menyatakan gugatan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa jika dicermati kembali susunan dan isi surat gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim telah cukup memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Nomor 3 Rv, karena telah memuat identitas para pihak, menguraikan dengan jelas perihal dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang disebut secara kronologis, mengenai kejadian yang menjadi dalil-dalil gugatan (*fundamentum petendi/posita*) dan adanya hal-hal yang diminta (*petitum*) serta menyebutkan pula, kualifikasi perbuatan yang digugat dalam petitumnya, yaitu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara umum, pembuatan suatu surat gugatan tidaklah pula harus dibuat secara terperinci, seperti yang diatur dalam Rv, namun dapat dibuat secara sederhana (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004), sehingga perumusan kejadian materiel secara singkatpun dalam suatu surat gugatan, sudah dianggap memadai dan telah memenuhi syarat pembuatan suatu gugatan perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972);

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang dapat mengajukan gugatan terhadap subyek hukum yang lain, dikarenakan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 4K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958);

Menimbang, bahwa karena hal-hal yang tersebut didalam posita sebagai alasan-alasan untuk meminta sesuatu, sebagaimana tersebut dalam petitum, sebenarnya sudah termuat maknanya dalam posita tersebut, sehingga untuk mempertegas permintaannya dalam petitum dimana sebenarnya Tergugat telah mengerti maksud dari penulisannya disebabkan pula di dalam replik telah disebutkan mengenai dalil-dalil soal bantahan mengenai adanya pencemaran tanah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, meskipun demikian, namun menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan secara sederhana dalam bagian eksepsi ini, untuk kemudian dinyatakan terbukti, karena hal tersebut memerlukan pembuktian yang intens dan komprehensif serta berkorelasi dengan jawaban dari

Tergugat maupun Para Turut Tergugat yang menyangkal gugatan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim akan menemukan hal tersebut sebagai suatu fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dapat langsung menjatuhkan putusan, sebagaimana isi dan maksud dari dalil jawaban, khususnya mengenai eksepsi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap dalil eksepsi huruf C mengenai gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (obscuur libel) adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi huruf A, huruf B dan huruf C ditolak, maka harus dinyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima , maka pemeriksaan substansi pokok perkara dilanjutkan sebagai berikut;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti :

1. Bahwa ada permasalahan galian tanah milik Para Penggugat berupa sawah dan tambak udang dengan lahan pabrik milik Tergugat;
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat berada di Desa Tengguli dengan luas tanah kurang lebih 10.830 M2 (sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) , dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Tanah milik Haji Su'udi;  
Sebelah Timur : Tanah milik Durokhim;  
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf;  
Sebelah Barat : Tanah milik PT.BIG;
3. Bahwa tanah Para Pengugat berbatasan dengan saluran air dengan Tergugat I berupa pabrik sepatu;
4. Bahwa tanah tersebut berupa sawah tadah hujan;

5. Bahwa tanah tersebut berupa sawah dengan luas kurang lebih 9000 m<sup>2</sup> (sembilan ribu meter persegi) dan tambak dengan luas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) yang ditanami padi dan tambak udang jenis vaname;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dengan mencemari lingkungan tanah persawahan dan tambak udang vaname milik Para Penggugat yang dinilai merugikan Para Penggugat?
2. Berapa kerugian yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II kepada Para Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Usman dan Warim yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dalam mendirikan dan melakukan usaha Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) sudah mendapatkan izin dari instansi-instansi yang terkait baik pusat maupun daerah yang tentunya sebelumnya telah dilakukan pengecekan agar tidak sampai terjadi pencemaran lingkungan baik kemungkinan adanya pencemaran udara, kebisingan, air, dan pengecekan adanya kemungkinan pencemaran terhadap lingkungan lahan/tanah yang berada disekitar lokasi Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang), yang mana selanjutnya secara berkala selalu ada pengecekan yang berkesinambungan. Dalam gugatan a-quo Para Penggugat tidak jelas merinci kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Penggugat baik materiil maupun immateriil untuk ganti rugi penggunaan apa saja atau keperluan apa saja. Pencemaran yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasar/mengada-ada. Bahwa Pihak Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) telah mendapatkan Izin Pembuangan Air Limbah dari Bupati Brebes yang tentunya sebelum adanya pemberian izin a-

quo telah dilakukan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) sebagai syarat dikeluarkan izin, dan Pihak Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) memiliki Prosedur Standar Operasi Pengelolaan Air Bersih dan Air Limbah yang diterapkan dalam menjalankan usahanya. Kemudian pihak Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) memiliki Report Of Analysis mengenai Pengelolaan Limbah yang dilakukan secara rutin setiap bulannya, dan dalam mengontrol pengelolaan limbah juga selalu memberikan Laporan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disampaikan secara periodik kepada Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 telah dibuat Berita Acara Verifikasi Pengaduan adanya dugaan pencemaran yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dari Provinsi Jawa Tengah dan dari Kabupaten Brebes yang mana dilakukan pemeriksaan atas: 1) Pemeriksaan terhadap Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, 2) Pemeriksaan Dokumen Lingkungan, 3) Pemeriksaan Pada Ruang Produksi, 4) Pemeriksaan terhadap fasilitas pengendalian pencemaran air, 5) Pemeriksaan Tempat Penyimpanan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), 6) Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan 7) Wawancara dengan pihak-pihak terkait sehingga dari hasil pemeriksaan dan verifikasi hal-hal tersebut di atas tidak ditemukan adanya pencemaran dari Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-23 yang telah diberi materai cukup dan 2 (dua) orang Saksi atas nama Rizki Dwi Darmawan dan Edy Suryono, S.E yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat II juga telah membantah dalil gugatan Para Penggugat dengan alasan Turut Tergugat II telah mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL Nomor 660.I/Rek/0075/2015 tanggal 7 April 2015 atas penyampaian isian UKL-UPL kegiatan pembangunan industri alas kaki di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung dengan nomor surat 012/HRD/III/BIG/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penyampaian Isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan Pembangunan

Industri Alas Kaki di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Bahwa rekomendasi tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Adapun rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat dikeluarkannya izin lingkungan (Surat Keputusan Bupati Nomor 503.12/KPPT/01359/IV/2015). Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes selaku Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam posita nomor 10 (sepuluh) yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II turut dalam kesepakatan untuk mendirikan pabrik adalah tidak berdasar karena Turut Tergugat II melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 (lihat sanggahan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di atas). Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II dalam potitum 9 (sembilan) yang menyebutkan bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum untuk turut bertanggung jawab atas pencemaran dan kerusakan kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II dalam memulihkan pencemaran dan kerusakan satu bidang tanah tersebut dengan melaksanakan Pasal 90 ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak berdasar dikarenakan sebagaimana sanggahan nomor 8 (delapan) dan 9 (sembilan) diatas, maka tidak dimungkinkan Tergugat melakukan pencemaran sehingga Turut Tergugat II tidak mungkin untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa TT II-1 sampai dengan TT II-4 yang telah diberi materai cukup dan 1 (satu) orang Saksi atas nama Cholid Anwar Anwar yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti tersebut selengkapny termuat dalam berita acara sidang, yang mana terhadap keseluruhan bukti surat, Saksi-Saksi tersebut kemudian akan dipertimbangkan secara berimbang dalam beban pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische

Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dengan mencemari lingkungan tanah persawahan dan tambak udang vaname milik Para Penggugat yang dinilai merugikan Para Penggugat;
2. Para Penggugat mengalami kerugian yang dituntut ganti ruginya kepada Tergugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai legal standing Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 25 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Persoalannya adalah siapakah pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk penggantian kerugian yang dialami pihak korban atau anggota masyarakat dalam lingkungan hidup atau apakah hak gugat hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum yang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa perdata atau berperkara melalui pengadilan dilakukan untuk menggugat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Tuntutan yang dilakukan oleh penderita (Penggugat) adalah mengenai sejumlah ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu oleh pelaku (Tergugat), misalnya menghentikan suatu perbuatan tertentu, memasang instrumen-instrumen pengolahan limbah yang baik, memulihkan fungsi lingkungan, memindahkan aktivitas pelaku (Tergugat) ke tempat lain. Penentuan mengenai aspek ganti rugi dan berbagai tindakan yang harus dilakukan dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 87 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: "Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada

orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut hampir mirip dengan apa yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terutama mengenai kewajiban mempertanggungjawabkan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum, namun mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya tetap mengacu kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka jelaslah bahwa pencemaran, perusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pencemaran lingkungan hidup; (2) Perusakan lingkungan hidup; (3) Perbuatan melanggar hukum; (4) Adanya kerugian; (5) Melakukan tindakan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan adanya kerugian sebagai akibat dari terjadinya perbuatan melawan hukum, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat pencemaran lingkungan dapat mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Berdasarkan metode penafsiran (interpretasi), maka dapat ditentukan subjek sengketa lingkungan, yakni “para pihak yang berselisih”. Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara lain adalah agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dihentikan, ganti kerugian dapat diberikan, penanggung jawab usaha/kegiatan menaati peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dan pemulihan lingkungan hidup dapat dilaksanakan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan “gugatan lingkungan” berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 1365 KUH Perdata tentang ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut konsep strict liability atau tanggung jawab tanpa kesalahan terdapat suatu kewajiban tergugat untuk memikul tanggung jawab atas kerugian yang tidak dihubungkan dengan apa yang menjadi kesalahannya. Namun telah dibatasi oleh ketentuan Pasal 88 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

Menimbang, bahwa dengan asas tanggung jawab mutlak atau strict liability, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut ketentuan ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 65 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, berperan dalam perlindungan dan pengelolaan, melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi serta menimbulkan kerugian baik bagi dirinya sendiri atau kemaslatan umum warga masyarakat, maka setiap orang atau warga masyarakat dapat mengajukan penyelesaian sengketa lingkungan tersebut melalui cara perdamaian di luar pengadilan (*nonlitigasi*) atau melalui lembaga pengadilan (*litigasi*);

Menimbang, bahwa terkait mengenai hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah dalam hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa: “instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa hak gugat ini dapat diterapkan terhadap kerugian lingkungan hidup yang bukan kerugian terhadap hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan

serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara *a contrario*, maka hak gugat tersebut baru dapat diberlakukan terhadap sebuah kerugian yang bersifat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terhadap hak milik publik maupun hak milik Negara. Sebagai badan hukum publik, maka salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan perlindungan hukum dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah memiliki dua kedudukan, yakni sebagai wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat dari jabatan pemerintah. Pemerintah dapat menggunakan instrumen hukum keperdataan dalam upaya menjalankan fungsi pemerintahannya yang pada umumnya berbentuk perjanjian kebijaksanaan dan bukan merupakan suatu keputusan berupa tindakan hukum sepihak dari pemerintah, sehingga bila terjadi sebuah perbuatan melanggar hukum terhadap substansi perjanjian kebijaksanaan tersebut barulah pemerintah sebagai badan hukum keperdataan dapat bertindak sebagai Tergugat maupun Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 90 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni: (a). Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, (b). Kewenangan mengajukan gugatan (c). ganti rugi atau tindakan tertentu, (d). Usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (e). Mengakibatkan kerugian lingkungan hidup vide penjelasan kerugian yang bukan hak milik privat. Unsur pertama yakni tentang instansi pemerintah dan pemerintah daerah sebagai subjek penggugat. Ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak memberikan penjelasan terhadap pengertian “instansi pemerintah/pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup”. Dalam Pasal 1 hanya disebutkan bahwa Menteri yang bertanggung jawab atas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menteri yang dimaksud dalam tata pemerintahan di Indonesia adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, sehingga secara teori hukum administrasi negara, azas legalitas merupakan landasan lahirnya suatu wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan. Wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Wewenang adalah

pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hukum publik. Dengan adanya kewenangan tersebut terkandung hak dan kewajiban sebagai suatu kemampuan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan suatu tindakan hukum kepada pihak lain yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang melahirkan kerugian lingkungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut di atas maka dalam hal ini Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perkara ini terkait hak perorangan atau warga untuk mengajukan gugatan yang diatur dalam Pasal 65 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan pertama, maka sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian unsur dari Pasal tersebut adalah:

I. Unsur ada perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat

relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

II. Unsur adanya kesalahan;

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan;

Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain;

Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas);

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

IV. Unsur adanya kerugian;

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu ke-4 (empat) unsur tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatannya terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan adanya perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan berupa pencemaran air limbah pabrik di area bidang tanah milik Para Penggugat yang dijadikan sawah dan tambak udang vaname;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa di dalam UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 88,

berbunyi: “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya, menggunakan B3, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman serius dalam Pasal 1 angka 34 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai ancaman serius dipertegas dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013) tentang Prosedur Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Jo. Pasal 22 Ayat (2) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP RI Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri) yang menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “ancaman serius” adalah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya dibidang pabrik produksi sepatu yang telah didalilkan Para Penggugat bahwa aktivitas dari pabrik Tergugat telah menimbulkan pencemaran lingkungan yang secara langsung merugikan Para Penggugat disebabkan limbah pabrik milik Tergugat telah mencemari dan merusak kelima bidang tanah milik Penggugat I dan Penggugat II sejak adanya pabrik milik Tergugat sejak tahun 2015 sehingga mengakibatkan tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat panen dan tidak memperoleh hasil apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari semua bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa KTP Para Penggugat, akta jual beli, daftar hadir sosialisasi normalisasi air Tahun 2014, denah lokasi tanah obyek perkara faktanya tidak ada satupun yang membuktikan atau mendukung dalil-dalil Para Penggugat mengenai adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat, dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang faktanya tidak ditemukan tanda-tanda

adanya pencemaran, air terlihat normal, yang mana dibuktikan pada saat Pemeriksaan setempat ada orang yang ditugaskan untuk turun ke sungai untuk mengecek gorong-gorong pun, sampai saat ini tidak ada keluhan pada kulitnya misalkan gatal-gatal karena terkena air sungai tersebut. Demikian pula terhadap Saksi-Saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Usman dan Warim yang pada pokoknya kedua Saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui inti dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, para Saksi hanya mengetahui tanah Para Penggugat tidak dapat digarap/dikelola lagi setelah berdirinya PT. Bintang Indokarya Gemilang. Adapun terhadap keterangan Saksi Warim yang juga menyatakan sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah sawah tadah hujan dan pada saat musim penghujan tidak bisa digarap karena airnya meluap sejak berdirinya PT. Bintang Indokarya Gemilang, serta para Saksi dalam keterangannya menyatakan bukan terjadi pencemaran melainkan tanah Para Penggugat tidak dapat digarap/dikelola lagi setelah berdirinya PT. Bintang Indokarya Gemilang, dan setahu para Saksi bahwa sungai yang melewati tanah milik Para Penggugat alirannya berasal dari banyak desa yang juga sering menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan, sehingga dalam hal ini seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat tidak relevan untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-23 yang mana disebutkan dalam bukti T-2, T-3, T-4, dan T-5 yang faktanya membuktikan bahwa Tergugat telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah dalam mendirikan pabrik alas kaki sepatu di Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 faktanya Tergugat sejak berdirinya PT. Bintang Indokarya Gemilang telah membuat instalasi pengelolaan air limbah menjadi air yang layak pakai untuk kepentingan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di lingkungan pabrik dan berdasarkan bukti T-7 sampai dengan T-23 faktanya Tergugat selalu memberikan laporan Kepada Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) secara berkala mengenai pengelolaan air limbah industri baik per semester maupun yang per triwulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 senyatanya pada saat dilakukan sidak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten

Brebes sehubungan dengan adanya laporan dugaan pencemaran, setelah dilakukan pemeriksaan ilmiah dan hasilnya adalah nihil/tidak ada pencemaran;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi Edi Suryono dan Saksi Rizky Dwi Darmawan yang pada intinya menjelaskan sehubungan terhadap bukti T-1 pada saat dilakukan sidak yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sehubungan dengan adanya laporan dugaan pencemaran, setelah dilakukan pemeriksaan ilmiah dan hasilnya adalah tidak ada pencemaran sebagaimana tertulis secara jelas dalam berita acara verifikasi pengaduan. Berdasarkan keterangan Saksi Edi Suryono dan Rizky Dwi Darmawan menerangkan bahwa limbah industri maupun limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) langsung diolah dalam instalasi pengelolaan air limbah menjadi air yang layak pakai untuk kepentingan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di lingkungan pabrik serta laporan dan hasil uji laboratoriumnya selalu disampaikan secara rutin baik per semester maupun per tri wulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes sebagaimana dibuktikan dalam bukti T-7 sampai dengan T-23. Hal tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan Saksi yang disampaikan oleh Saksi Cholid Anwar (Saksi Turut Tergugat II/ Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) yang menyampaikan bahwa Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) secara rutin baik per semester maupun per tri wulan memberikan laporan dan hasil uji laboratoriumnya kepada Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Suryono dan Rizky Dwi Darmawan di dalam laporan dan hasil uji laboratorium yang selalu disampaikan secara rutin baik per semester maupun per tri wulan kepada Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) faktanya tidak pernah ada peringatan/teguran dari Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) berkenaan dengan laporan tersebut karena secara pembuktian ilmiah (scientific) faktanya tidak pernah melebihi ambang batas atau tidak ada pencemaran dan hal ini menunjukkan hasil laporan-laporan yang diberikan oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) kepada Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) sudah sesuai dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Suryono dan Rizky Dwi Darmawan terkait air yang keluar dari gorong-gorong adalah air hujan bukan air limbah industri karena faktanya air limbah industri langsung diolah dengan instalasi pengelolaan air limbah menjadi air yang layak pakai untuk kepentingan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di lingkungan pabrik. Adapun saluran air/Sungai yang berbatasan dengan tembok Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) adalah milik Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) serta faktanya Tergugat sejak berdirinya PT. Bintang Indokarya Gemilang telah membuat instalasi pengelolaan air limbah menjadi air yang layak pakai untuk kepentingan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) di lingkungan pabrik (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarakan keterangan Saksi Edi Suryono menyatakan Pengacara Para Penggugat pernah datang ke PT. Bintang Indokarya Gemilang mewakili Para Penggugat melihat langsung proses pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT. Bintang Indokarya Gemilang dengan melihat secara langsung alat instalasi pengelolaan limbah dan memang tidak ditemukan adanya pencemaran lingkungan dan terhadap hal tersebut senyatanya dalam persidangan, tidak ada bantahan dari pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak terdapat “ancaman serius”;

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu indikator untuk dapat dikenakan *strict liability*, adalah tempat dimana kegiatan tersebut dilakukan/beroperasi terdapat potensi ancaman yang serius;

Menimbang, bahwa terkait perkara a quo, dalam dalil gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa lokasi dimana Tergugat melakukan kegiatan yaitu di pabrik sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian fakta-fakta tersebut di atas yang faktanya bukan kawasan yang dilarang untuk melakukan aktivitas pabrik sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang (vide SK KMA Nomor : 36/KMA/SK/II/2013) Jo. Pasal 22 Ayat (2) Jo. Pasal 60 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. PP RI Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalam pembuktian perkara ini, Majelis Hakim tidak dapat menerapkan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak),

dikarenakan tidak ditemukan adanya “ancaman serius” dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang harus dipenuhi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian kerusakan tanah/lahan sebagaimana dalam Pasal 36 Ayat (1) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa faktanya Turut Tergugat II juga telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 4 (empat) bukti tertulis yang dari semua bukti tertulis yang diajukan menunjukkan bahwa Tergugat telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah dalam mendirikan pabrik alas kaki sepatu di Kabupaten Brebes dan Turut Tergugat II telah menjalankan fungsinya sebagai Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Brebes dan berdasarkan bukti TTII-3 telah membuktikan faktanya pada saat melakukan sidak atas adanya laporan masyarakat Turut Tergugat II telah juga menjalankan fungsinya dan tidak ditemukan pencemaran yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini didukung pula dengan keterangan Saksi Cholid Anwar Anwar yang menerangkan bahwa Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dalam menjalankan usahanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes memberikan Izin atas kegiatan usaha Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang), dengan dikeluarkannya Izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan sudah dipenuhi oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dan faktanya benar Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) telah memperoleh Izin sebagaimana ditunjukkan pada bukti T-2, T-3, T-4, T-5 sehingga hal ini menunjukkan bahwa persyaratan-persyaratan formil sudah dipenuhi oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dan dengan dikeluarkannya Izin tersebut menunjukkan Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) sudah layak beroperasi;

Menimbang, bahwa faktanya terhadap pabrik Tergugat tersebut terbukti bahwa Turut Tergugat II telah mengeluarkan Rekomendasi UKL-UPL

Nomor 660.I/Rek/0075/2015 tanggal 7 April 2015 atas penyampaian isian UKL-UPL kegiatan pembangunan industri alas kaki di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes dengan nomor surat 012/HRD/III/BIG/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal penyampaian isian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk kegiatan pembangunan industri alas kaki di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes yang mana rekomendasi tersebut senyatanya dikeluarkan berdasarkan hasil evaluasi tim teknis yang merupakan salah satu syarat dikeluarkannya Izin Lingkungan (Surat Keputusan Bupati Nomor 502.12/KKPT/01359/IV/2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Cholid Anwar Anwar faktanya Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Bebes) sudah melaksanakan dan menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dari hasil pengawasan tersebut tidak pernah ditemukan pencemaran yang dilakukan Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) dan keterangan ini memiliki persesuaian dengan bukti T-7 sampai dengan T-23 yang mana faktanya membuktikan Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) telah menerima laporan dan hasil uji laboratorium yang selalu disampaikan secara rutin baik per semester maupun per tri wulan oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang). Adapun Turut Tergugat II (Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes) tidak pernah memberikan sanksi/teguran kepada Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) karena laporan dan hasil uji laboratorium yang selalu disampaikan secara rutin baik per semester maupun per tri wulan oleh Tergugat (PT. Bintang Indokarya Gemilang) tidak pernah melebihi ambang batas atau tidak ada pencemaran;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan kegiatan Tergugat dalam melakukan produksi pabrik sepatu tidak terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga tidak pula terpenuhinya unsur kerugian dan kausalitas, sehingga dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya terkait mengenai adanya perbuatan melawan hukum, meskipun dengan berpedoman pada pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang senyatanya tidak dapat diterapkan oleh karena senyatanya tidak ditemukan ancaman serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menganggap perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan sub unsur ke-1 tentang adanya perbuatan melawan hukum belum dapat dibuktikan dan oleh karena hal tersebut, maka sub unsur lainnya untuk hematnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan argument-argumen hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat tidak terbukti sehingga tidak ada relevansinya mempertimbangkan seluruh dalil-dalil maupun petitum-petitum dalam perkara konvensi dan oleh karenanya harus dinyatakan gugatan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, namun demikian terkait pembebanan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, maka terhadap pembebanan biaya perkara ini akan ditangguhkan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan keseluruhan pokok perkara maupun petitum gugatan Rekonvensi serta alat-alat bukti yang kaitannya dalam hal untuk kepentingan pemeriksaan pokok perkara konvensi dan selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan segala sesuatu yang dikemukakan dalam jawaban Konvensi agar mohon dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban yang termuat dalam Replik pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya sedangkan hal tersebut ditanggapi lagi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya semula sebagaimana termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata Jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa:

1. Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi termasuk biaya Honorarium Pengacara/Advokat dalam setiap penanganan perkara yang telah dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi total keseluruhannya adalah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maupun kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian pokok perkara, mutatis mutandis, dianggap telah termasuk dan menjadi pertimbangan pula dalam bagian rekonvensi a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap terhadap pokok permasalahan pertama gugatan Rekonvensi, sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian unsur dari Pasal tersebut adalah (i) adanya perbuatan melawan hukum, (2) adanya kesalahan, (3) adanya hubungan kausalitas dan (iv) adanya kerugian;

Menimbang, bahwa jika dicermati, pada dasarnya gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menyatakan akibat lanjutannya dari diajukannya surat gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan hal-hal yang sama dengan pokok permasalahan, yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam bagian konvensi, yaitu menyangkal telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menderita kerugian akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, karena melakukan upaya hukum gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menuduh/mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mencemarkan lingkungan sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menjelaskan secara eksplisit seperti apa yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Namun demikian, setelah mencermati jawaban konvensi dan posita gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim menyimpulkan terdapat perbuatan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu : Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perbuatan kedua, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatan konvensi mengakui secara tegas telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Brebes pada perkara a quo. Namun demikian, apabila perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tersebut

bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan upaya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai warga negara yang “merasa” haknya dilanggar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi wajib membuktikan haknya yang dilanggar tersebut, salah satunya dengan menempuh jalur gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya materi dan pokok permasalahan gugatan rekonvensi a quo adalah sebagai akibat dari pengajuan gugatan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang sama pula dengan materi dalam bagian konvensi, dan pula menurut Majelis Hakim, adalah hak seseorang untuk melakukan upaya hukum pengajuan gugatan dan/atau upaya hukum lainnya yang dianggap merugikan kepentingannya, namun sekali lagi, dalam konteks ini, masalah terbukti atau tidaknya adalah persoalan lain yang menyangkut masalah pembuktian, oleh sebab itu adalah tidak relevan, apabila Majelis Hakim mempertimbangkan kembali hal-hal yang telah disebutkan dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam bagian konvensi tersebut, di dalam bagian rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa selain itu, dari keseluruhan surat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak ditemukan adanya hubungan (relevansi) dengan maksud diajukannya gugatan rekonvensi a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, senyatanya tidak terbukti hubungan kausalitas antara sebab perbuatan yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan akibat kerugian yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, otomatis tidak dapat pula membuktikan kerugian materiil dan immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Rekonvensinya sehingga tidak ada relevansinya untuk

mempertimbangkan petitum gugatan selain dan selebihnya sehingga seluruh dalil gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang notabene sama dengan gugatan dalam bagian konvensi, meskipun dengan bahasa yang berbeda, akan tetapi sebagai akibat diajukan surat gugatan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, sementara itu Majelis Hakim telah menolak seluruhnya dari gugatan konvensi a quo, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dalam perkara ini ditolak, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan keseluruhan pokok perkara maupun petitum gugatan Rekonvensi serta alat-alat bukti yang kaitannya dalam hal untuk kepentingan pemeriksaan pokok perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka terhadap pembebanan biaya perkara dari gugatan Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dan tersendiri dalam putusan ini;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah pula dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam pokok pemeriksaan perkara awal (konvensi) sehingga Majelis Hakim menilai terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut sepatutnya dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 163 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

### **DALAM KONVENSI :**

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSIS :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, 2 Januari 2024 oleh kami, Merry Harianah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bbs tanggal 21 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dan dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Para Penggugat juga Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat II secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

t.t.d

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Agung Prastowo, S.H.

Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 100.000,00

Biaya PNBP : Rp 50.000,00

Biaya Relas Panggilan : Rp1.035.000,00

Pemeriksaan Setempat : Rp2.000.000,00

Biaya Sumpah : Rp 40.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00

Biaya redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp3.275.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

